



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN**  
Jalan Diponegoro No. 1 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telepon (0565) 21008, Fax (0565) 21738

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG**  
**NOMOR : 824/08/KEP-ITKAB/TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN**  
**PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keuangan Daerah Kabupaten Sintang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dengan memperhatikan azas kepatuhan, keadilan dan kemanfaatan;
  - b. bahwa dalam kaitannya dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 serta untuk tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 18);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
  4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 104);
  5. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang;
  6. Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/1818/KEP-BPKAD/2019 tentang Pelimpahan atas Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020;

7.Keputusan ...

7. Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/1823/KEP-BPKAD/2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, dengan nama - nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : a. Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) Membuat dan mengajukan SPP-UP/GU/TU/LS, gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- 2) Menerbitkan SPM dari Pengajuan SPP-UP/GU/TU/LS, gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- 3) Mencatat bukti-bukti pengeluaran dari Dana UP/GU/TU/LS pada dokumen buku pengeluaran, buku pembantu simpanan/bank dan buku pembantu panjar;
- 4) Mengerjakan buku pembantu pengeluaran perincian objek (RO);
- 5) Menyusun SPJ Keuangan Inspektorat;
- 6) Memeriksa kelengkapan pengembalian Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dan;
- 7) Merekap pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkan ke Pengguna Anggaran melalui PPK untuk disahkan.

b. Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** huruf a bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Kabupaten Sintang melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Inspektorat Kabupaten Sintang;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku dan dilaksanakan sejak tanggal 08 Januari 2020, dengan ketentuan:

a. Biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, DPA Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;

b. apabila...

- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 30 Januari 2020

**INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,**



**APOLONARIS BIONG**

Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.  
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang di Sintang.  
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.  
4. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.  
5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.  
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG  
NOMOR : 824/08/KEP-ITKAB/TAHUN 2020  
TANGGAL : 30 JANUARI 2020  
TENTANG : PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA  
PENGELUARAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN  
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN POKOK/ SATUAN KERJA	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1.	ERY LESTARI, A.Md. 19791109 201001 2 003 PENATA MUDA, III/a	PELAKSANA PADA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,  
  
APOLONARIS BIONG